



**PUTUSAN**

Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SOBRI SANJAYA bin YUSUF RADEN PETAS

Tempat lahir : Labuhan Maringgai

Umur/Tgl lahir : 23 tahun / 25 September 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun I RT 001 RW 001, Kel. Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Lampung Timur, atau Komp. Bumi Sari Permai BLOK J2 Nomor 21 RT 007 RW 010 Kel. Kasemen, Kec. Kasemen Kabupaten Serang

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;



Terdakwa menghadap di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOBRI SANJAYA bin YUSUF RADEN PETAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOBRI SANJAYA bin YUSUF RADEN PETAS dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, nomor rangka: MH1JM8215PK835436 nomor mesin : JM82E1834943;

**Dikembalikan kepada Saksi Alan Kusuma**

- ✓ 1 (satu) buah Sweater Jaket berwarna Abu Abu;
- ✓ 1 (satu) buah Sepatu merk sport berwarna putih silver;
- ✓ 1 (satu) buah Tas berwarna biru;
- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n SOBRI SANJAYA dengan No.NIK : 1807022509000004.

**Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa.**

- ✓ 2 (dua) buah Kunci Sepeda motor merk Honda

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SOBRI SANJAYA bin YUSUF RADEN PETAS bersama-sama SOFYAN SALEH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di JL.Madrasah Gang Hj.Yahya No.62, RT 007 / RW 001, Kel.Gandaria Selatan Kec.Cilandak Kota.Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver A yang sebagian atau seluruhnya adalah milik ALAN KUSUMA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ----

-----Bahwa pada hari Jumat 3 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan SOFYAN SALEH (Daftar Pencarian Orang) di depan Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan, bermaksud merencanakan pencurian motor di daerah Jakarta Selatan. Bahwa kemudian Terdakwa dan SYOFAN SALEH mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan maksud mencari target sepeda motor untuk dicuri, sesampainya di JL.Madrasah Gang Hj.Yahya No.62, RT 007 / RW 001, Kel.Gandaria Selatan Kec.Cilandak Kota.Jakarta Selatan, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, yang terparkir di sebuah rumah kontrakan, setelah mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa memastikan lingkungan sekitar sepi dan aman,



kemudian Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, dengan 1 (satu) buah kunci magnet, setelah berhasil dibuka kunci kontak terbuka, Terdakwa merusak dengan menggunakan kunci letter T dan anak kunci.

-----Bahwa Terdakwa selanjutnya memasukkan kunci motor yang sudah disiapkan untuk menghidupkan sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, , setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, akhirnya Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut pergi ke sebuah kebun di daerah Serang dengan maksud disimpan sebelum dijual, sedangkan SOFYAN SALEH pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam.

-----Bahwa akibat kehilangan sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, ALAN KUSUMA mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000. (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian .

-----Bahwa berdasarkan analisa cctv yang ada di sekitar lokasi kejadian pencurian tersebut, pada hari Jumat, 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB PATRICK SAPTA ROLLAS SIAGIAN dan NOVYAN RAMADHAN keduanya anggota Resmob Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa di Komplek BSP Kasemen Blok J2 No.21 RT 007 / RW 010 Kel.Kasemen Kec.Kasemen Kabupaten Serang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut .

## **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alan Kusuma menerangkan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 di JL.Madrasah Gang Hj.Yahya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.62, RT 007 / RW 001, Kel.Gandaria Selatan Kec.Cilandak Kota.Jakarta Selatan, kemudian saksi membuat laporan polisi;

- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama Slamet Riyadi menggunakan Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, untuk membeli makan, lalu pada pukul 21:00 WIB kembali ke tempat tinggal saksi dan memakirkan Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, di JL.Madrasah Gang Hj.Yahya No.62, RT 007 / RW 001, Kel.Gandaria Selatan Kec.Cilandak Kota.Jakarta Selatan;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 22.30 WIB saat saksi keluar rumah untuk bekerja, baru mengetahui bahwa Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, tidak ada di tempat/hilang;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari cctv tetangga ada 2 (dua) orang yang dicurigai melewati sekitar rumah kontrakan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa benar saksi mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, atas nama ALAN KSUSUMA dengan cara membeli secara kredit selama 24 bulan dengan cicilan perbulan Rp996.000,00 ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,-;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP Kepolisian masih dibenarkan;

2. Saksi Slamet Riyadi menerangkan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui Alan Kusuma kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 di JL.Madrasah Gang Hj.Yahya No.62, RT 007 / RW 001, Kel.Gandaria Selatan Kec.Cilandak Kota.Jakarta Selatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama Alan Kusuma menggunakan Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, untuk membeli makan, lalu pada pukul 21:00 WIB saksi bersama Alan Kusuma kembali ke rumah kontrakan dan memakirkan Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver di JL.Madrasah Gang Hj.Yahya No.62, RT 007 / RW 001, Kel.Gandaria Selatan Kec.Cilandak Kota.Jakarta Selatan;
  - Bahwa benar selanjutnya kemudian sekitar pukul 21.00 WIB setelah ALAN KUSUMA sampai di kontrakan tersebut saksi dan ALAN KUSUMA mengobrol di kontrakan tersebut.
  - Bahwa benar sekitar pukul 23.00, ALAN KUSUMA ingin berangkat kerja namun pada saat keluar dari kontrakan, .ALAN KUSUMA melihat lagi 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver
  - Bahwa benar Alan Kusuma mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, atas nama ALAN KSUSUMA dengan cara membeli secara kredit selama 24 bulan dengan cicilan perbulan Rp996.000,00
  - Bahwa benar atas kejadian tersebut Alan Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000.
  - Bahwa benar keterangan saksi di BAP Kepolisian masih dibenarkan;
3. Saksi Hendrik Kusweri menerangkan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dan tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap tersangka dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 di JL.Madrasah Gang Hj.Yahya No.62, RT 007 / RW 001, Kel.Gandaria Selatan Kec.Cilandak Kota.Jakarta Selatan;
  - Bahwa benar saksi sebelumnya melakukan analisa cctv yang ada di sekitar tempat kejadian perkara kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan ciri-ciri pelaku yang ada di rekaman cctv salah satunya Terdakwa;
  - Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Komplek

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSP Kasemen Blok J2 No.21 RT 007 / RW 010 Kel.Kasemen  
Kec.Kasemen Kab. Serang

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ada barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, sedangkan pelaku lain bernama Erik belum tertangkap;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap juga ditemukan barang bukti 2 (dua) buah Kunci Sepeda motor merk Honda
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP Kepolisian masih dibenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Komplek BSP Kasemen Blok J2 No.21 Kel.Kasemen Kec.Kasemen Kab. Serang dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, dan 2 (dua) buah Kunci Sepeda motor merk Honda
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu SOFIYAN SALEH (DPO) di Depan Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan, sambil menunggu JIMI mulai merencanakan pencurian motor di daerah Jakarta Selatan
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB bertemu JIMI yang menyerahkan 1 (satu) buah kunci magnet, 1 (satu) buah kunci letter T, 1 (satu) buah anak kunci dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang akan dijadikan alat untuk melakukan pencurian di daerah Jakarta Selatan ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB di JL.Madrasah Gang Hj.Yahya No.62, RT 007 / RW 001, Kel.Gandaria Selatan Kec.Cilandak Kota.Jakarta Selatan bersama SOFIYAN SALEH (DPO) Terdakwa melihat target 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver berada di pinggir jalan depan sebuah kontrakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berkeliling memantau situasi di daerah tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver berada di pinggir jalan depan sebuah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat kunci letter T dan kunci magnet untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan SOFYAN SALEH menunggu diatas motor memantau situasi
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan motor target tersebut Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke sebuah kebun orang di daerah Serang untuk nantinya akan dijual, sedangkan 1 (satu) buah kunci magnet, 1 (satu) buah kunci letter T, 1 (satu) buah anak kunci Terdakwa buang, sedangkan SOFIYAN SALEH langsung pergi berpisah di lokasi pencurian tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa saat pencurian tersebut sebagai orang yang mengambil motor, SOFIYAN SALEH (DPO) sebagai yang mengawasi kondisi lingkungan sekitar (pilot);
- Bahwa Terdakwa membuka kunci kontak Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, dengan 1 (satu) buah kunci magnet setelah kunci kontak terbuka, kunci kontak Terdakwa rusak dengan menggunakan kunci letter T dan anak kunci kemudian setelah itu memasukkan kunci motor yang sudah Terdakwa siapkan untuk menghidupkan Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, setelah berhasil merusak kunci kontak Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, Terdakwa bawa pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, jika berhasil dijual maka keuntungannya dibagi 2 dengan SOFYAN SALEH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, nomor rangka: MH1JM8215PK835436 nomor mesin : JM82E1834943;
- ✓ 1 (satu) buah Sweater Jaket berwarna Abu Abu;
- ✓ 1 (satu) buah Sepatu merk sport berwarna putih silver;
- ✓ 1 (satu) buah Tas berwarna biru;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah KTP a.n SOBRI SANJAYA dengan No.NIK : 1807022509000004.

✓ 2 (dua) buah Kunci Sepeda motor merk Honda

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu SOFIYAN SALEH (DPO) di Depan Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan, sambil menunggu JIMI mulai merencanakan pencurian motor di daerah Jakarta Selatan
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB bertemu JIMI yang menyerahkan 1 (satu) buah kunci magnet, 1 (satu) buah kunci letter T, 1 (satu) buah anak kunci dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang akan dijadikan alat untuk melakukan pencurian di daerah Jakarta Selatan ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB di JL.Madrasah Gang Hj.Yahya No.62, RT 007 / RW 001, Kel.Gandaria Selatan Kec.Cilandak Kota.Jakarta Selatan bersama SOFIYAN SALEH (DPO) Terdakwa melihat target 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver berada di pinggir jalan depan sebuah kontrakan
- Bahwa setelah Terdakwa berkeliling memantau situasi di daerah tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver berada di pinggir jalan depan sebuah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat kunci letter T dan kunci magnet untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan SOFIYAN SALEH menunggu diatas motor memantau situasi
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan motor target tersebut Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke sebuah kebun orang di daerah Serang untuk nantinya akan dijual, sedangkan 1 (satu) buah kunci magnet, 1 (satu) buah kunci letter T, 1 (satu) buah anak kunci Terdakwa buang, sedangkan SOFIYAN SALEH langsung pergi berpisah di lokasi pencurian tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa saat pencurian tersebut sebagai orang yang mengambil motor, SOFIYAN SALEH (DPO) sebagai yang mengawasi kondisi lingkungan sekitar (pilot);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka kunci kontak Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, dengan 1 (satu) buah kunci magnet setelah kunci kontak terbuka, kunci kontak Terdakwa rusak dengan menggunakan kunci letter T dan anak kunci kemudian setelah itu memasukkan kunci motor yang sudah Terdakwa siapkan untuk menghidupkan Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, setelah berhasil merusak kunci kontak Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, Terdakwa bawa pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, jika berhasil dijual maka keuntungannya dibagi 2 dengan SOFYAN SALEH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Dakwaan terkait Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Sobri Sanjaya Bin Yusuf Raden Petas dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

Bahwa pada hari Jumat 3 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, yang terparkir di sebuah rumah kontrakan, setelah mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa memastikan lingkungan sekitar sepi dan aman, kemudian Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, dengan 1 (satu) buah kunci magnet, setelah berhasil dibuka kunci kontak terbuka, Terdakwa merusak dengan menggunakan kunci letter T dan anak kunci. Bahwa Terdakwa selanjutnya memasukkan kunci motor yang sudah disiapkan untuk menghidupkan sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, , setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, akhirnya Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut pergi ke sebuah kebun di daerah Serang dengan maksud disimpan sebelum dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih walaupun terdapat peran masing-masing yang berbeda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat 3 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan SOFYAN SALEH (DPO) di JL.Madrasah Gang Hj.Yahya No.62, RT 007 / RW 001, Kel.Gandaria Selatan Kec.Cilandak Kota.Jakarta Selatan, mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, yang terparkir di sebuah rumah kontrakan, setelah mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa memastikan lingkungan sekitar sepi dan aman, kemudian Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, dengan 1 (satu) buah kunci magnet, setelah berhasil dibuka kunci kontak terbuka, Terdakwa merusak dengan menggunakan kunci letter T dan anak kunci. Bahwa Terdakwa selanjutnya memasukkan kunci motor yang sudah disiapkan untuk menghidupkan sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, , setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, akhirnya Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut pergi ke sebuah kebun di daerah Serang dengan maksud disimpan sebelum dijual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa perbuatan/ tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama SOFYAN SALEH (DPO) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa terungkap pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan SOFYAN SALEH (DPO) di depan Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan, bermaksud merencanakan pencurian motor di daerah Jakarta Selatan. Bahwa kemudian Terdakwa dan SYOFAN SALEH mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan maksud mencari target sepeda motor untuk dicuri, sesampainya di JL.Madrasah Gang Hj.Yahya No.62, RT 007 / RW 001, Kel.Gandaria Selatan Kec.Cilandak Kota.Jakarta Selatan, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, yang terparkir di sebuah rumah kontrakan, setelah mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa memastikan lingkungan sekitar sepi dan aman, kemudian Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, dengan 1 (satu) buah kunci magnet, setelah berhasil dibuka kunci kontak terbuka, Terdakwa merusak dengan menggunakan kunci letter T dan anak kunci. Bahwa Terdakwa selanjutnya memasukkan kunci motor yang sudah disiapkan untuk menghidupkan sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, , setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, akhirnya Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut pergi ke sebuah kebun di daerah Serang dengan maksud disimpan sebelum dijual ;

Menimbang, bahwa perbuatan pidan aini dilakukan oleh terdakwa dan temannya dengan memakai anak kunci palsu (kunci letter T) sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 200 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Sobri Sanjaya Bin Yusuf Raden Petas tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi H 3754 BYE tahun 2023 warna silver, nomor rangka: MH1JM8215PK835436 nomor mesin : JM82E1834943;

## Dikembalikan kepada Saksi Alan Kusuma

- ✓ 1 (satu) buah Sweater Jaket berwarna Abu Abu;
- ✓ 1 (satu) buah Sepatu merk sport berwarna putih silver;
- ✓ 1 (satu) buah Tas berwarna biru;
- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n SOBRI SANJAYA dengan No.NIK : 1807022509000004.

## Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa.

- ✓ 2 (dua) buah Kunci Sepeda motor merk Honda

## Untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H. dan H. Bawono Effendi, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Resita Fauziah Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes, S.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN JKT.SEL